

Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Sukamto Satoto, Bahder Johan Nasution
Magister Ilmu Hukum, Universitas Jambi, Indonesia

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk Kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Hubungannya dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Mengingat tidak adanya lagi kedudukan pemerintah daerah yang mengakibatkan tidak adanya fungsi pengawasan, pembinaan dan pengendalian dari dampak-dampak negatif pascatambang seperti pengrusakan ekosistem daerah tambang. Oleh karenanya, penting bagi pemerintah daerah untuk mengetahui kewenangannya dalam pengelolaan pertambangan dan mineral untuk tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Kata Kunci: Good Governance, Otonomi Daerah, Pemda, Tambang dan Mineral,

1. Latar Belakang Masalah

Pemerintah, baik pusat dan pemerintah daerah mempunyai wewenang dalam mengurus dan mengelola sumber daya alam. Setiap kegiatan pertambangan, menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Lingkungan hidup, bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat maupun daerah tapi juga perusahaan dan masyarakat. Setiap pengelolaan pemanfaatan sumberdaya alam tidak dapat dipisahkan dari dampak yang bisa saja terjadi kepada lingkungan hidup dan masyarakat daerah kabupaten/kota. Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang paling mengetahui situasi dan kondisi yang terjadi pada daerahnya. Mengenai manfaat atau dampak negatif yang mungkin timbul akibat urusan pemerintahan pilihan, termasuk di dalamnya mengenai energi dan sumber daya mineral, pemerintah daerah kabupaten/kota diberikan kewenangan untuk menyelesaikan konflik. Akan tetapi, dalam hal ikut serta menentukan apakah Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dapat diterbitkan atau tidak, pemerintah kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan penerbitan izin pertambangan. Secara ringkas, menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah kabupaten/kota diabaikan. Dengan demikian Pemerintah daerah tidak memiliki otoritas sebagai pelarang dan melakukan tindakan melindungi lingkungan akibat tambang.

Dengan diundangkan undang-undang No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah seharusnya bidang pertambangan mineral dan batubara diberikan kewenangan dalam perizinan pertambangan mineral dan batubara di daerah kabupaten/kota. Dengan tidak adanya kedudukan pemerintah daerah mengakibatkan tidak adanya fungsi pengawasan, pembinaan dan pengendalian dari dampak-dampak negatif pascatambang seperti pengrusakan ekosistem daerah tambang dan dapat meningkatkan nilai pemasukan pajak daerah kabupaten/kota serta serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Fungsi pemerintah daerah untuk mengatur dan menjalankan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah:

- 1) Penyelenggaraan pemerintahan di daerah oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan
- 2) Menjalankan pemerintahan berdasarkan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali urusan pemerintah absolut dan pemerintah pilihan.
- 3) Dalam hal menjalankan urusan pemerintahan konkuren, pemerintah pusat dan

pemerintahan daerah memiliki hubungan kewenangan, keuangan, pelayanan umum sumberdaya alam, dan sumberdaya lainnya.

Kewenangan izin pertambangan mineral dan batubara pada pemerintah pusat dan daerah provinsi. Pemerintah daerah kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan untuk menentukan apakah izin pertambangan diterbitkan atau tidak. Mengingat daerah-daerah bukan penghasil sumberdaya alam mineral dan batubara dan tidak punya penghasilan, pendapatan asli daerah, undang-undang ini diharapkan penyesuaian dana perimbangan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) (Baca, Risalah Sidang RUU tentang *Pemerintahan Daerah*, 12 April 2011). Dengan demikian penekanan pemberian izin pertambangan dititik beratkan pada pemerintah pusat, sehingga daerah- daerah itu tidak merasa ditinggalkan atau dirugikan, akan tetapi juga dalam konteks negara kesatuan Indonesia, diharapkan seluruh daerah dapat berkembang. Dengan demikian diharapkan juga pertumbuhan ekonomi yang bersifat nasional bukan kedaerahan.

Hal ini merupakan kekurangan yang seharusnya menjadi kelebihan bagi pemerintahan daerah untuk membenah diri dengan apa yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya. Menaikan standar organisasi, menaikan kesanggupan secara finansial dan teknis, dengan menjalankan fungsinya.

Pada Prinsipnya, kewenangan penerbitan izin usaha pertambangan ada di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Pasal 11 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, menyatakan: Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Pasal 12 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, menyatakan: Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi: a. kelautan dan perikanan; b. pariwisata; c. pertanian; d. kehutanan; e. energi dan sumber daya mineral; f. perdagangan; g. perindustrian; dan h. transmigrasi.

Dalam hal tertentu Kementerian Energi dan Sumberdaya Alam dapat mendelegasikan sebagian kewenangannya. Hal ini sesuai dengan asas desentralisasi, pemerintah pusat menyerahkan kewenangan kepada pemerintah daerah. Pembentukan peraturan perundang-undangan dapat terjadi karena dua hal, yaitu karena adanya kewenangan atribusi atau kewenangan delegasi (Maria Farida Indarti, 2007: 167).

Kewenangan atribusi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (*attribute van wetgevingsbevoegdheid*) adalah pemberian atau penciptaan kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang diberikan *Grondwet* (Undang-undang Dasar) atau oleh *wet* (undang-undang) kepada suatu lembaga negara atau lembaga pemerintahan. Kewenangan delegasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (*delegatie van wetgevingsbevoegdheid*) adalah pelimpahan kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.

Pelimpahan kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang- undangan sebenarnya merupakan suatu perintah dari suatu peraturan perundang- undangan dari yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan lebih rendah, sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Pelimpahan kewenangan tersebut seringkali harus dilakukan oleh karena terdapat hal-hal yang tidak dapat dirumuskan secara langsung dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi karena sifatnya yang mudah untuk berubah, atau bersifat lebih

teknis.

Kedudukan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan tambang mineral dan batubara di daerah kabupaten/kota dapat dilihat dari ketiadaan kewenangan pemerintah daerah untuk menentukan terbit tidaknya suatu izin pertambangan. Susunan organisasi negara tingkat pusat, mencerminkan keseluruhan cabang-cabang pemerintahan, dan fungsi kenegaraan pada umumnya, tidak demikian dengan susunan organisasi negara tingkat daerah. Susunan organisasi negara tingkat daerah terbatas pada susunan penyelenggaraan pemerintahan (eksekutif) dan unsur-unsur pengaturan (*regeri*) dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan.

Sebagai konsekuensi sistem desentralisasi, tidak semua urusan pemerintahan, diselenggarakan sendiri oleh pemerintah pusat. Berbagai urusan pemerintahan dapat diselenggarakan atau dilaksanakan atas bantuan satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah dalam bentuk otonomi atau tugas pembantuan (*medebewind*). Susunan pemerintahan tingkat pusat diatur dalam UUD 1945 dan dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya (seperti ketetapan MPR, UU, atau keputusan pemerintahan tingkat daerah sebagai satuan pemerintahan yang lebih rendah menyelenggarakan sebagai urusan pemerintahan yang diserahkan pemerintah pusat atau membantu menyelenggarakan urusan pemerintah pusat tertentu). Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, menjadi urusan rumah tangga daerah, dan terhadap urusan pemerintahan yang diserahkan itu, daerah mempunyai kebebasan (*verijheid*) untuk mengatur dan mengurus sendiri dengan pengawasan dari pemerintah pusat atau suatu pemerintahan yang lebih tinggi tingkatnya dari daerah yang bersangkutan. Dengan tetap adanya pengawasan, kebebasan itu tidak mengandung arti adanya kemerdekaan (*onafhankelijk*).

Dalam konteks otonomi daerah, norma hukum tertuang dalam Perda dan keputusan kepala daerah yang bersifat pengaturan. Sedangkan mengurus merupakan perbuatan menerapkan norma hukum yang berlaku umum pada situasi konkrit dan individual (*beschikking*) atau perbuatan material berupa pelayanan dan pembangunan obyek tertentu (Baca, Benyamin Hoessein, Pidato Pengukuhan: 5 September 1995). Melihat permasalahan yang terjadi, maka kami ingin meneliti hal tersebut dengan memberi judul Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

- 1) Apa Bentuk Kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah?
- 2) Bagaimana Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara Dan Hubungannya dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik?

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Pelaksanaan otonomi daerah berdampak penting bagi pergeseran paradigma pengaturan pertambangan mineral dan batubara. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengatur secara

rinci terkait kewenangan-kewenangan yang dimiliki Pemerintah maupun pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, sehingga peningkatan peran pemerintah daerah diharapkan akan menjadi potensi bagi peningkatan pendapatan daerah guna mewujudkan kesejahteraan umum.

Terkait dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yaitu perusahaan pertambangan mineral dan batubara yang berhubungan dengan upaya investasi disektor ini. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengatur bidang usaha atau jenis yang terbuka dan tertutup bagi kegiatan penanaman modal yang ketentuan lanjutnya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Dalam Peraturan Presiden tersebut bidang usaha pertambangan dapat dilakukan kegiatan investasi dengan dipersyaratkan kepemilikan modalnya, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan lokasitertentu, dan bidang usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus. Terkait pengelolaan usaha pertambangan dan kewenangan pemerintah dalam memberikan izin usaha pertambangan, di Provinsi Jambi yang memiliki pusat pemerintahan dan ibukota di Jambi, memiliki sumber daya pertambangan mineral dan potensi kekayaan batu bara yang besar. Walaupun belum diolah secara maksimal, namun dalam pengelolaannya tetap mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku di bidang pertambangan. Penyelenggaraan pengelolaan izin pertambangan di daerah Provinsi Jambi, pemerintah daerah telah mengaturnya dalam Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Nomor 10 Tahun Taahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jalan Untuk Pengangkutan Hasil Tambang jo Perauran Gubernur Jambi Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tata cara Pelaksanaan Pengangkutan Batu Bara.

Izin usaha pengelolaan pertambangan sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, di dalam Pasal 6, dapat peneliti uraikan sebagai berikut: Izin Usaha Pertambangan (IUP) diberikan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan yang diajukan oleh:

- 1) Badan usaha, baik swasta, BUMN, atau BUMD;
- 2) Koperasi; dan
- 3) Perseorangan, dapat berupa orang perseorangan, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer. Badan usaha swasta sebagaimana dimaksud di atas meliputi:
 - (1) badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri;
 - (2) badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal asing.

Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang diajukan oleh badan usaha swasta dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Asing hanya dapat diberikan oleh Menteri. Ijin Usaha Pertambangan (IUP) diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi dan perorangan setelah mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Dalam 1 (satu) WIUP dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IUP. Pengelolaan usaha pertambangan dengan investasi penanaman modal baik dalam negeri maupun luar negeri ini sangat berkaitan erat dengan berbagai lintas sektor antara lain berkaitan dengan hukum kehutanan dalam hubungannya dengan pemanfaatan/penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan, berkaitan dengan kawasan pesisir jangan sampai merusak biota laut serta pencarian masyarakat dipesisir, dan hukum lingkungan hidup berkaitan dengan reklamasi dalam kegiatan pascatambang.

Banyak terjadi usaha-usaha yang dilakukan dalam pengelolaan pertambangan baik secara perorangan maupun badan usaha meninggalkan masalah yang baru berkaitan dengan keadaan

lingkungan di daerah pertambangan dan sekitarnya, masalah AMDAL, hal ini menyebabkan pemerintah tidak mudah dalam mengeluarkan izin pengelolaan pertambangan di wilayah atau daerahnya bahkan seringkali ada pandangan bahwa terlalu banyak birokrasi dalam pengurusan atau pengeluaran izin pengelolaan pertambangan. Karena kesulitan mendapatkan izin pengelolaan pertambangan sehingga ada kesan menghambat usaha investor yang akan menanam modal atau melakukan investasi di bidang usaha pertambangan. Di sisi lain pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam hal ini Bupati tidak sembarangan dan hati-hati dalam mengeluarkan izin dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku berkaitan dengan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah kepada pemerintah Kabupaten/Kota, jangan sampai melewati batas kewenangannya yang pada akhirnya menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Keberadaan pembangunan daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran aktif memasyarakatkan serta meningkatkan endayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam mengisi otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi bertanggungjawab serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa (Bahder Johan Nasution, 2008: 87). Kebijakan otonom di tingkat Provinsi, sebagai wakil pemerintah pusat dengan asas dekonsentrasi diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa kewenangan provinsi mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya. Selain itu juga provinsi juga memiliki kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota (Romli Lili, 2007:39). Posisi provinsi sebagai daerah otonom, kewenangan yang dimiliki adalah mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam rangka dekonsentrasi. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

3.2. Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara Dan Hubungannya dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Pengertian Tata kelola Pemerintahan adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta menciptakan legal dan *political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Definisi ini secara umum menunjuk segala sesuatu yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari (Sedarmayanti, 2003:3).

Tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya sebatas pengelolaan lembaga pemerintahan, namun menyangkut semua lembaga baik pemerintah maupun non-pemerintah. Orientasi dari tata kelola pemerintahan yang baik adalah pencapaian tujuan nasional. Orientasi ini bertitik tolak pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan elemen konstituenya seperti: legitimasi, akuntabilitas, *securing of human rights, authonomy and devolution of power*, dan juga *assurance of civilian control*. Selain itu pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu efektif dan efisien dalam melakukan upaya untuk mencapai tujuan nasional. Orientasi ini bergantung sejauhmana pemerintah mempunyai kompetensi dan sejauhmana struktur serta mekanisme politik serta administratif berfungsi secara efektif dan efisien.

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah sebagai suatu latihan (*exercises*) dari kewenangan politik, ekonomi dan administrasi untuk menata, mengatur dan mengelola masalah-masalah termasuk dalam pengelolaan tambang mineral dan batu bara. Tata kelola pemerintahan dapat ditinjau dari segi fungsional maupun pemerintah. Dari segi fungsional, yaitu dari segi aspek *governance*, yaitu apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan, atau justru sebaliknya di mana pemerintahan tidak berfungsi secara efektif dan terjadi inefisiensi (Sedarmayanti, 2003:5). Untuk itu, diperlukan beberapa hal penting yaitu:

- 1) *Economic governance*, yang meliputi proses pembuatan keputusan (*decision making process*) yang memfasilitasi terhadap *equity* (kesetaraan), *poverty* (kesejahteraan) dan *quality of life* (kualitas hidup).
- 2) *Political governance*, adalah proses keputusan untuk formulasi kebijakan
- 3) *Administrative governance*, adalah sistem implementasi proses kebijakan.

Secara teoritis penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya serta prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi seluas-luasnya mengandung makna daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan yang ditetapkan dalam Undang-undang. Pemberian otonomi luas diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Prinsip otonomi yang nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan yang dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian diharapkan daerah mampu meningkatkan daya saing dengan tetap memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, serta potensi dan desentralisasi dan sebagai penyedia layanan publik.

Sejalan dengan itu pemahaman terhadap otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. Dilihat dari perspektif organisasi dan manajemen konsep desentralisasi dan otonomi daerah lebih menekankan pada aspek efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pelayanan masyarakat. Selain itu, otonomi yang bertanggungjawab juga mempermudah artikulasi dan implementasi kebijakan pembangunan; mengurangi dan menyederhanakan prosedur birokrasi yang rumit dalam perizinan seperti penerbita izin pertambangan mineral; pelaksanaan koordinasi berbagai kegiatan akan lebih efektif, meningkatkan efisiensi pemerintah pusat karena tugas-tugas rutin akan lebih efektif jika ditangani oleh pejabat daerah, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan; pemberian pelayanan oleh pemerintah kepada masyarakat yang menyangkut kebutuhan dasar (Nico Adrianto, 2007:10).

Penyelenggaraan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, telah mengantarkan Indonesia memasuki proses pemerintahan desentralisasi setelah sekian lama berada dalam sistem pemerintahan sentralistis. Penerapan kedua Undang-Undang tersebut menjadi momentum perpindahan pengawasan, sumber daya alam, otonomi politik dan tanggung jawab pelayanan publik dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Selama rentang perpindahan yang lebih dari satu dasawarsa tersebut, berbagai pengalaman lokal yang heterogen telah muncul ke

permukaan, seiring longgarnya pengawasan pusat atas daerah dan meningkatnya wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Maksud tata kelola pemerintahan yang baik di sini, bukan hanya dalam pengertian struktur dan manajemen lembaga yang disebut eksekutif, karena pemerintah (*government*) hanyalah salah satu dari tiga aktor besar yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Mardiasmo, 2004:89). Dua aktor lain adalah sektor swasta dan masyarakat madani, karenanya memahami tata kelola pemerintahan yang baik adalah memahami bagaimana integrasi peran antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat dalam suatu aturan main yang disepakati bersama (Bambang Subroto, 2005: 59).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

- 1) Bagi Pemerintah Daerah, bentuk pengelolaan pertambangan mineral dan batubara menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak sebagai penentu apakah suatu izin pertambangan mineral dan batubara diterbitkan atau tidak, melainkan terbatas hanya dalam posisi sebagai penyelesaian masalah yang timbul dari pertambangan mineral dan batubara. Eksistensi pemerintah daerah dalam mengelola tambang mineral dan batubara dihapuskan. Hal ini mengakibatkan terhambatnya pemerintah daerah dalam mengurus urusan rumah tangga sendiri dalam konteks asas otonom. Padahal sebenarnya pemerintah daerah kabupaten/kota lebih memahami kondisi daerahnya dibandingkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi.
- 2) Terhadap tata kelola pemerintahan yang baik, secara hukum harusnya kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan izin usaha pertambangan berada dalam kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota karena pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan otonom dengan menitikberatkan pada asas desentralisasi. Pemberlakuan asas ini memberikan kekuasaan kepada daerah kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pemerintahannya dalam rangka mengurus rumah tangganya sendiri, yang diikuti dengan rasa tanggung jawab oleh masyarakat setempat. Otonomi melalui desentralisasi bukan diberikan kepada Pemerintah Daerah, bukan kepada DPRD, bukan kepada Daerah tetapi kepada masyarakat setempat. Di dalam penyelenggaraan otonomi luas urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah jauh lebih banyak apabila dibandingkan dengan urusan pemerintahan yang telah menjadi wewenang pemerintah pusat. Kewenangan pengelolaan pertambangan meliputi pemberian perizinan, penetapan wilayah, maupaun operasional dari kegiatan pertambangan merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota.

4.2. Saran

- 1) Mengingat bahwa karena pemerintah daerah kabupaten/kota lebih memahami kondisi daerahnya dibandingkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, maka untuk efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, perlu diadakan perubahan terhadap UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah agar pemerintah Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk melakukan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiesnsi kinerja pemerintah daerah dalam peningkatan daya saing daerah.

- 2) Ketiadaan kewenangan pengelolaan tambang mineral dan batubara oleh pemerintah kabupaten/kota mengakibatkan pemerintah kabupaten/kota tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat dan dasar hukum untuk membenahi usaha tambang illegal. Untuk itu diperlukan adanya aturan khusus yang memberi kewenangan kepada pemerintah Kabupaten/Kota yang dapat memberikan sanksi kepada pelaku tambang illegal dalam bidang usaha dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Daftar Pustaka

- Agus Salim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik Dan Hukum.*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007.
- Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, C.V. Mandar Maju, Bandung, 2008
- Benyamin Hoessein, *Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan Berputarkah Roda Desentralisasi dari Efisiensi Ke Demokrasi*. Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Administrasi Negara. Fisip UI. 5 September 1995.
- Elita Rahmi, *Hukum Pertanahan Dalam Sistem Hukum Indonesia*. UNPAD Press, Bandung, 2011
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, Nusamedia dan Nuansa, Bandung, 2007
- I. P. M. Ranuhandoko, *Terminologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003
- Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004.
- Maria Farida Indarti, *limit Perundang-undangan II, Proses dan Teknik pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 2007.
- Moh. Mahfud, MD, *Politik Hukum di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009
- Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modren (Rechtstaat)*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Citra Aditya Bakti, Bnadung, 1994.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 2014 tentang *Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara*.
- Peter Schroder, *Strategi Politik*, Cet.ketiga, Jakarta, Friedrich Naumann Stiftung fur die Freiheit Indonesia, 2010.

Philipus M. Hadjon, dll, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (introduction to the Indonesia administration law)*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011.

Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2002

Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan yang baik) Bagian Kedua Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan yang baik)*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2004

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*.

Undang-undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2014 tentang *Administrasi Pemerintahan*

Undang-undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 tentang *Pertambangan*